



BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR 111 TAHUN 2025  
TENTANG

PEMBEBASAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA JAMINAN  
KESEHATAN NASIONAL, FAKIR MISKIN DAN MASYARAKAT TIDAK MAMPU  
TANPA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TALAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;
- b. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan dan pemerataan akses masyarakat terhadap sarana pelayanan kesehatan rujukan, maka Pemerintah Kabupaten Majalengka telah membangun Rumah Sakit Umum Daerah Talaga;
- c. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Talaga merupakan Rumah Sakit baru, sehingga belum memenuhi persyaratan untuk melakukan kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
- d. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Bupati Majalengka Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Talaga, perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional, Fakir Miskin dan Masyarakat Tidak Mampu Tanpa Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit Umum Daerah Talaga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7050);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4);
4. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL, FAKIR MISKIN DAN MASYARAKAT TIDAK MAMPU TANPA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TALAGA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Bupati adalah Bupati Majalengka.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Talaga.
5. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disebut KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.
6. Pasien Umum adalah pasien yang membayar secara pribadi atas biaya pengobatan dan perawatan di fasilitas kesehatan tanpa melalui sistem Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau asuransi lainnya.
7. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
8. Peserta Jaminan Kesehatan Nasional, yang selanjutnya disebut Peserta JKN adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan yang berasal dari Daerah.
9. Masyarakat adalah setiap orang/warga yang memiliki KTP-el Daerah.
10. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
11. Masyarakat Tidak Mampu adalah Masyarakat yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak.
12. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotive, preventif, kuratif, rehabilitatif dan/atau paliatif.
13. Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada Masyarakat oleh RSUD tanpa dipungut biaya.
14. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat adalah pelayanan medis dalam penatalaksanaan kecelakaan dan keadaan kedaruratan medik terhadap pasien yang terjadi mendadak untuk menyelamatkan hidupnya.
15. Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan adalah pelayanan yang dilakukan pada Poliklinik RSUD tanpa tinggal di ruang rawat inap dengan pelayanan meliputi

konsultasi medis, pemeriksaan fisik, rehabilitasi medik, penunjang diagnostik, tindakan medik kecil dan sedang, penyuluhan kesehatan oleh dokter umum/spesialis, pemeriksaan/pengobatan tingkat lanjut, pemberian obat dan bahan habis pakai.

16. Pelayanan Kesehatan Rawat Inap adalah pelayanan yang dilakukan pada ruang rawat inap dengan pelayanan meliputi tindakan medik, penunjang diagnostik, pelayanan darah, pelayanan obat-obatan, serta pelayanan lain yang dilakukan secara terpadu.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan bagi Peserta JKN, Masyarakat Fakir Miskin dan Masyarakat Tidak Mampu tanpa JKN di RSUD.

#### Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan; dan
- b. memberikan Pedoman pelaksanaan penyelenggaraan Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan.

#### Pasal 4

- (1) Sasaran Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan di RSUD meliputi Peserta JKN, Masyarakat Fakir Miskin dan Masyarakat Tidak Mampu tanpa JKN.
- (2) Selain sasaran Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan tarif retribusi bagi Pasien Umum atas Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh RSUD.

### BAB II

#### PERSYARATAN PEMBEBASAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

#### Pasal 5

- (1) Pelayanan Kesehatan dan Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan diberikan kepada Peserta JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. menunjukkan KTP-el Daerah; dan
  - b. menunjukkan kartu Peserta JKN.
- (2) Pelayanan Kesehatan dan Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan diberikan kepada Masyarakat Fakir Miskin dan Masyarakat Tidak Mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. menunjukkan KTP-el Daerah; dan
  - b. surat keterangan Fakir Miskin atau Masyarakat Tidak Mampu dari instansi yang berwenang dalam bidang sosial.
- (3) Dalam hal Peserta JKN, Masyarakat Fakir Miskin dan Masyarakat Tidak Mampu sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan (2) tidak dapat menunjukkan KTP-el diganti dengan surat keterangan yang menyatakan status kependudukannya asal Daerah, yang diterbitkan secara sah oleh instansi yang berwenang dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

### BAB III JENIS PELAYANAN

#### Pasal 6

Jenis pelayanan kesehatan yang diberikan Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

- a. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat;
- b. Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan; dan
- c. Pelayanan Kesehatan Rawat Inap.

### BAB IV PEMBIAYAAN

#### Pasal 7

Pembiayaan penyelenggaraan Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan untuk Peserta JKN, Masyarakat Fakir Miskin dan Masyarakat Tidak Mampu tanpa JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) di RSUD bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan untuk Peserta JKN, Masyarakat Fakir Miskin dan Masyarakat Tidak Mampu tanpa JKN dan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi Pasien Umum di RSUD.
- (2) Bentuk pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI PELAPORAN

#### Pasal 9

- (1) RSUD menyampaikan laporan kegiatan Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan untuk Peserta JKN, Masyarakat Fakir Miskin dan Masyarakat Tidak Mampu tanpa JKN dan pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi Pasien Umum di RSUD kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

## BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 10

- (1) Pegawai RSUD diberikan tambahan penghasilan berupa insentif, yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan evaluasi minimal 2 (dua) tahun setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 11

Pembebasan Biaya pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi Peserta JKN, Masyarakat Fakir Miskin dan Masyarakat Tidak Mampu tanpa JKN berakhir setelah RSUD melakukan perjanjian kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

### Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Majalengka Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Talaga (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

Diundangkan di Majalengka  
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,


ttd

AERON RANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2025 NOMOR 111

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

  
MOMON RUKMAN, Kp., S.H., M.H.  
NIP. 19751231 200501 1 031